



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2013**

TENTANG

PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur transportasi antar kecamatan maka di Tahun 2013 dialokasikan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang sumbernya berasal dari Pinjaman Daerah;
- b. bahwa untuk merealisasikan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas, diperlukan adanya jaminan pengembalian pinjaman yang dipersyaratkan melalui Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1956), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1956) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1956), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

dan

BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PINJAMAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Pusat Investasi Pemerintah selanjutnya disingkat PIP adalah Instansi Pemerintah dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
8. Pengembalian pinjaman adalah kewajiban untuk membayar kembali semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain.
9. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
10. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan dana investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, Badan Layanan Umum, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD dan/atau badan hukum asing.
11. Dana Alokasi Umum selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pinjaman daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur jalan.
- (2) Tujuan pinjaman daerah adalah untuk mempercepat pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur jalan yang merupakan pendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah.

BAB III
JUMLAH DAN SUMBER

Pasal 3

- (1) Jumlah Pinjaman Daerah ditetapkan sebesar Rp. 90.982.000.000,- (sembilan puluh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah).
- (2) Sumber Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pusat Investasi Pemerintah.

BAB IV
PENGGUNAAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 4

Pinjaman Daerah digunakan untuk pembiayaan pembangunan 2 (dua) ruas jalan Kabupaten.

BAB V
JANGKA WAKTU DAN BUNGA PINJAMAN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu pembayaran pengembalian Pinjaman Daerah adalah 5 (lima) tahun dan/atau sisa masa jabatan bupati termasuk masa tenggang (*grace period*) 16 (enam belas) bulan.

- (2) Besarnya bunga Pinjaman Daerah sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) per tahun dengan jenis bunga *Fixed Rate*.

BAB VI
PENCAIRAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pencairan pinjaman dilakukan setelah perjanjian efektif dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Pencairan pinjaman dilakukan dengan cara pemindah bukuan/transfer dari rekening induk dana pinjaman kepada Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII
PEMBAYARAN KEWAJIBAN PINJAMAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran kewajiban Pemerintah Daerah kepada PIP meliputi:
- a. pokok pinjaman;
 - b. bunga pinjaman;
 - c. biaya *up front*;
 - d. biaya manajemen;
 - e. biaya administrasi; dan
 - f. sanksi dan/atau denda keterlambatan.
- (2) Jangka waktu pembayaran pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 5 (lima) tahun dengan cara pembayaran akan dilakukan secara bertahap 3 (tiga) bulanan setiap tahunnya selama masa pinjaman terhitung sejak berakhirnya masa tenggang.

- (3) Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jenis Fixed Rate dengan tingkat suku bunga sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima persen) dengan periode pembayaran bunga tertanggal akhir setiap triwulan termasuk selama masa tenggang (*grace period*) selama masa pinjaman.
- (4) Biaya up front, biaya management, dan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e ditetapkan masing-masing sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari nilai pinjaman yang pembayarannya dilakukan dimuka pada saat perjanjian efektif.
- (5) Pembayaran kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui APBD setiap tahunnya.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban pembayaran kewajiban pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan denda (*Penalty*) sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman yang tertunggak dan sebesar 2% (dua persen) per bulan atas pembayaran bunga yang tertunggak.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi maka kewajiban pembayaran akan diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama pemberian pinjaman daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 25 oktober 2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 25 oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



SUTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 15

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PINJAMAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dibidang penataan ruang dan perhubungan sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah telah melakukan upaya peningkatan kualitas penataan ruang dan perhubungan terutama melalui peningkatan pelayanan kapasitas jalan sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk memaksimalkan upaya pemerintah tersebut, Pemerintah Daerah memandang perlu melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Selatan.

Untuk menyikapi permasalahan keterbatasan anggaran dalam pembangunan infrastruktur jalan tersebut, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pinjaman daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Adapun salah satu syarat dari PIP adalah adanya Peraturan Daerah tentang Pinjaman Daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masa tenggang (*grace period*) adalah kelonggaran waktu dalam pembayaran kembali angsuran pinjaman pokok dan/atau bunga yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten dengan PIP.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

- Pencairan dilakukan setelah perjanjian efektif dengan penarikan bertahap sesuai dengan pencapaian kinerja kemajuan proyek dan untuk pencairan pertama setinggi-tingginya sebesar 20% (dua puluh persen) dari total pekerjaan proyek.
- Ketentuan efektif perjanjian, yaitu:
 1. Peraturan Daerah tentang kewajiban mengalokasikan pada APBD untuk pembayaran pencicilan pokok dan bunga pinjaman selama masa pinjaman;
 2. Surat persetujuan paripurna DPRD atas rencana pinjaman daerah;
 3. Surat pernyataan Bupati bersedia dipotong DAU dan/atau DBH secara langsung apabila daerah menunggak kewajiban pinjaman;
 4. Surat Kuasa Bupati kepada Dirjen Perimbangan Keuangan untuk melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH apabila Pemerintahan Kabupaten mengalami gagal bayar atas kewajibannya;
 5. Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Bupati tentang Pinjaman;
 6. Pendapat Hukum oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan mengenai legalitas Bupati dalam mengajukan permohonan pinjaman dan/atau kewenangan bertindak mewakili dan/atau atas nama Pemerintah Daerah dalam perjanjian pinjaman;
 7. Telah membayar biaya up front, biaya management, dan biaya administrasi;

8. Dokumen UKL/UPL terkait proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
- Persyaratan pencairan dilakukan dengan menyampaikan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Tahap I
 1. Ditandatangani perjanjian pinjaman;
 2. Telah dipenuhinya syarat efektif;
 3. Kontrak pembangunan konstruksi dan pengawasan antara Pemerintah Daerah dengan kontraktor untuk membangun/mengawasi pembangunan sebagaimana diuraikan dalam DED yang diajukan sebagai kelengkapan permohonan pinjaman;
 4. Surat Permohonan dari Bupati;
 5. Rancangan penggunaan dana dan lampiran yang menyertainya;
 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (dalam penggunaan uang yang ditarik).
 - 2) Tahap Berikutnya:
 1. Surat Permohonan dari Bupati;
 2. Rancangan penggunaan dana dan lampiran yang menyertainya;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (dalam penggunaan uang yang ditarik);
 4. Laporan progres proyek terkait yang telah disahkan oleh Konsultan Pengawas;
 5. Terpenuhinya semua kewajiban Pemerintah Daerah yang telah jatuh tempo kepada PIP.

Ayat (2)

- Pencairan dilakukan dengan cara mentransfer ke nomor rekening Kas Daerah Pemerintah Daerah dan paling lambat selama 2 (dua) hari, Pemerintah Kabupaten baru memindahbukukan ke rekening rekan/pelaksana proyek.

Pasal 7

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan pokok pinjaman adalah jumlah keseluruhan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1);
- b. Yang dimaksud dengan bunga pinjaman adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah atas dana yang diterima;

- c. Yang dimaksud biaya *up front* adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsultan dan notaris dalam pengesahan Kontrak Perjanjian;
 - d. Yang dimaksud dengan biaya manajemen adalah biaya yang dibayarkan Pemerintah Daerah sebagai akibat dari beban manajemen yang ditimbulkan dalam rangka pengawasan;
 - e. Yang dimaksud dengan biaya administrasi adalah biaya yang dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Pinjaman Daerah;
 - f. Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 10